



P E N E T A P A N
Nomor : 2/Pdt.P/2025/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

FITRI YUSUP HUSAIN, Umur 48 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Gorontalo, 25 September 1976; Jenis Kelamin Perempuan; Kewarganegaraan Indonesia; Agama Islam; Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara; Alamat Dusun Pancuran Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 8 Januari 2025 dengan Register Nomor : 2/Pdt.P/2025/PN Lbo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama Yusup Husain dan Farida Laadi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 1976 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 119/VII/1976 Nomor 982905 tanggal 17 Juli 1976;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Fitri Yusup Husain, Umur 48 Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Gorontalo tanggal 25 September 1976, Irma Husain, Umur 46 Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Molingkapoto tanggal 27 Januari 1978, dan Meyke Husain, Umur 44 Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Molingkapoto tanggal 12 Mei 1980;
3. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;



4. Bahwa Orangtua Pemohon yaitu Farida Laadi (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2011, di Molingkapoto dikarenakan sakit dan dikebumikan di Molingkapoto;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Farida Laadi belum dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Farida Laadi untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Limboto;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Molingkapoto Kabupaten Gorontalo Utara pada Tanggal FARIDA LAADI telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : Farida Laadi karena sakit dan dikebumikan di Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara di Molingkapoto untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Farida Laadi tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disahkan dan dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu :



1. Fotocopy sesuai asli, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6471046509760002 atas nama FITRI YUSUP HUSAIN, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor : 7505022506180001 atas nama Kepala Keluarga FITRI YUSUP HUSAIN, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai asli, Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/MIpt-548/XII/2024, yang diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. IKUN HUSAIN, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Molingkapoto dan merupakan tetangga rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon kenal Pemohon dan keluarganya;
 - Bahwa Pemohon memiliki orang tua yang bernama YUSUP HUSAIN dan FARIDA LAADI serta 2 (dua) orang saudari yang bernama IRMA HUSAIN dan MEYKE HUSAIN;
 - Bahwa orang tua Pemohon tinggal dirumah yang beralamat di Desa Molingkapoto Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Bahwa Ibu Pemohon yang bernama FARIDA LAADI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2011 di Molingkapoto dan telah dimakamkan di Molingkapoto pada hari itu juga;
 - Bahwa YUSUP HUSAIN masih hidup dan tetap tinggal di Desa Molingkapoto Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Bahwa FARIDA LAADI meninggal dunia diusia lebih dari 55 tahun karena sesak nafas;
 - Bahwa Pemohon dan saudari lainnya lalai mengurus surat kematian Almarhum dan baru mengurus sekarang karena ada keperluan terkait harta orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;



2. NURLIANTI D. BULA, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mulai tinggal bertetangga dengan rumah orang tua Pemohon sejak Saksi menikah, sekitar 11 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon memiliki orang tua yang bernama YUSUP HUSAIN dan FARIDA LAADI serta 2 (dua) orang saudara yang bernama IRMA HUSAIN dan MEYKE HUSAIN;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama FARIDA LAADI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2011 di Molingkapoto dan telah dimakamkan di Molingkapoto pada hari itu juga;
- Bahwa FARIDA LAADI lahir pada tanggal 10 Oktober 1954 dan meninggal dunia diusia 56 tahun karena sesak nafas;
- Bahwa FARIDA LAADI telah meninggal dunia pada tahun 2011 namun hingga saat ini belum ada Akta Kematian karena Pemohon dan saudara lainnya lalai mengurus surat-surat terkait kematiannya;
- Bahwa Pemohon mulai mengurus agar dapat diterbitkan Akta kematian Ibu Pemohon di Bulan Desember 2024;
- Bahwa Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara meminta agar permohonan akta kematian Ibu Pemohon disertai penetapan pengadilan agar bisa diproses;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar FARIDA LAADI ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2011 dan agar Kantor Catatan Sipil mencatat kematian tersebut dan menerbitkan akta kematian atas nama FARIDA LAADI;

Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut

Penetapan No 2/Pdt.P/2025/PN.Lbo ☼ halaman 4 dari 8 halaman



Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas tidak melawan hukum melainkan beralasan hukum, maka, Hakim akan menguraikannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan, apakah Pemohon adalah orang yang layak atau tidak layak sebagai orang yang mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 menunjukkan tempat tinggal Pemohon termasuk Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Limboto berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok-pokok persoalan permohonan Pemohon, yaitu tentang permohonan Pemohon agar FARIDA LAADI yaitu Ibu Pemohon ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2011 dan agar Kantor Catatan Sipil mencatat kematian tersebut dan menerbitkan akta kematian atas nama FARIDA LAADI;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana hal tersebut telah diatur dalam:

1. Pasal 81 s/d Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
2. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa pada bukti surat P-2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi menunjukkan Pemohon adalah anak dari pasangan YUSUP HUSAIN dan FARIDA LAADI, hal itu berarti Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan akta kematian FARIDA LAADI dipengadilan negeri;

Menimbang bahwa bukti surat P-3 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Molingkapoto, menerangkan bahwa FARIDA LAADI yang lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molingkapoto pada tanggal 10 Oktober 1954 adalah benar penduduk Desa Molingkapoto dan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2011, dari bukti surat tersebut menunjukkan kematian FARIDA LAADI telah dilaporkan kepada pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Ibu Pemohon yang bernama FARIDA LAADI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2011 sebagaimana bukti surat P-3 dan keterangan para saksi, jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu dimakamkan di Desa Molingkapoto Kabupaten Gorontalo Utara oleh karenanya Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian melainkan cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Limboto berpendapat tidak perlu pernyataan dari Pengadilan perihal kematian ayah Pemohon karena kematiannya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi jika pihak Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian ayah Pemohon meskipun secara tegas dalam peraturan perundang-undangan telah menentukan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau meninggal dunia tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang bahwa mengenai hal tersebut diatas telah ada kebijakan yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI yang dalam hal ini Panitera Mahkamah Agung RI dalam bentuk surat yang merespon pertanyaan dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat Nomor 472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);

Penetapan No 2/Pdt.P/2025/PN.Lbo halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan dihubungkan dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah didapat fakta persidangan bahwa Ibu Pemohon yang bernama FARIDA LAADI telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2011 yaitu sekitar 13 tahun yang lalu termasuk waktu yang lama sehingga diperlukan kepastian mengenai kematian FARIDA LAADI berupa penetapan dari pengadilan negeri, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim Pengadilan Negeri Limboto berpendapat bahwa petitum ke 2 permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok permohonan Pemohon maka selanjutnya Pemohon wajib melaporkan penetapan kematian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal diterimanya salinan penetapan ini, guna dilakukan pencatatan tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama FARIDA LAADI tersebut, dengan demikian petitum ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditetapkan dalam Amar Penetapan ini, petitum ke-4 dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan Ibu Pemohon seorang Perempuan bernama FARIDA LAADI yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1954 telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2011 dan telah dimakamkan di Desa Molingkapoto Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang untuk mencatat

Penetapan No 2/Pdt.P/2025/PN.Lbo halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kematian tersebut dalam Buku Register yang berlaku dan menerbitkan Akta Kematian atas nama FARIDA LAADI tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.181.500,00 (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh IMELDA INDAH, SH., Hakim Pengadilan Negeri Limboto dengan dibantu oleh SANTI ISWARI, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi perkara Pengadilan Negeri Limboto pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,	Hakim Tunggal,
SANTI ISWARI, S.E., S.H.	IMELDA INDAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara No.2/Pdt.P/2025/PN.Lbo

- | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan/ATK | : Rp 100.000,00 |
| 3. | Penggandaan | |
| Berkas | : Rp 1.500,00 | |
| 4. | PNBP | |
| Panggilan/Relas | : Rp 10.000,00 | |
| 5. | Sumpah | : |

Penetapan No 2/Pdt.P/2025/PN.Lbo halaman 8 dari 8 halaman